BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman suku, adat istiadat, serta keyakinan menjadi identitas unik yang melekat pada bangsa Indonesia. Di antara pluralitas agama yang dipeluk oleh masyarakat, Islam menempati posisi sebagai agama dengan pemeluk terbesar yang mencakup mayoritas penduduk di tanah air.

Fenomena ini memicu kemunculan beragam lembaga swadaya maupun kemasyarakatan yang berfokus pada ranah sosial, pendidikan, serta penguatan pemahaman keagamaan. Salah satu pergerakan yang memiliki kontribusi besar adalah Muhammadiyah, sebuah organisasi yang diinisiasi oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Pendirian organisasi ini dipicu oleh keprihatinan beliau terhadap maraknya ritus keagamaan masyarakat kala itu yang terkontaminasi oleh tradisi lokal yang menyimpang dari esensi murni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut pandangan K.H. Ahmad Dahlan, gagasan yang luhur dan kontekstual di dalam Al-Qur'an tidak akan membawa dampak perubahan apabila tidak diaktualisasikan ke dalam realitas kehidupan sehari-hari.[1]

Sebagai pemeluk agama Islam, kaum muslimin memiliki kewajiban mutlak untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Salah satu

[1] Lazizmu, "Sejarah Berdirinya Organisasi Otonom Muhammadiyah," *Scribd* (Jakarta Timur: Lazismu DKI Jakarta), t.t., diakses 27 Mei 2023, https://www.scribd.com/doc/173556435.

manifestasi ibadah yang paling mendasar adalah salat, yang berkedudukan sebagai tiang agama serta bentuk penghambaan paling utama dalam Islam. Di dalam menunaikan ibadah salat, setiap muslim diwajibkan untuk mematuhi ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Perintah mengenai urgensi dan ketetapan waktu salat ini telah termaktub secara jelas di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW, di antaranya adalah:

1. Q.S. Taha/20: 14 :

   اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

   Sungguh, Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat-Ku (Q.S Taha [20]: 14)[2]

2. Q.S. Adz-Dzariyat/51: 56 :

   وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعْبُدُوْنِ

   Aku menciptakan jin dan manusia melainkan melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (Q.S Adz-Dzariyat [51]: 56)[3]

3. Hadis Riwayat Bukhari

   حَدِيْثُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللّٰه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍثَائِرُ الرَّأسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَافَإِذَاهُوَيَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ

[2] Hamdan Mahmud, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktek* (Surabaya: Diatama, 2001), 11.

[3] Hamdan Mahmud, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktek*, 11.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ : لَاإِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ : لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ هَا قَالَ : لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَ دْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَيَقُوْلُ : وَاللهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقصُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (أخرجه البخاري في : ٢ كتاب الإيمان : ٣٤ باب الز كاة من الإسلام)

Dalam hadisnya Thalhah bin Ubaidillah berkata : Telah datang kepada Rasulullah saw seseorang dengan keadaan rambutnya acak-acakan, lalu mendekatlah dia kepada Beliau sampai bisa didengar dengung suaranya tetapi tidak dapat di pahami apa yang dia katakan, dia bertanya apa itu Islam? Kemudian Rasulullah saw bersabda: 'salat lima kali sehari semalam'. dia bertanya lagi: Apakah ada kewajiban selain itu? Rasulullah saw menjawab: 'Tidak, kecuali salat sunnah'. Lalu Rasulullah saw bersabda lagi: 'Dan puasa di bulan Ramadhan'. Lalu dia bertanya lagi: Apakah ada kewajiban selain itu? Rasulullah saw menjawab: 'Tidak, kecuali puasa sunnah'. Kemudian Rasulullah saw menjelaskan

> *tentang zakat. Dia bertanya: Apakah ada kewajiban selain itu? Rasulullah menjawab: 'Tidak, kecuali jika engkau ingin bersedekah dengan sukarela'. Lalu orang tersebut pergi sambil berkata : 'Demi Allah, tidak akan aku melebihkan atau mengurangi atas itu. Kemudian Rasulullah bersabda : "Sungguh bahagia kamu apabila yang diucapkanmu benar-benar dilakukan.* (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke 2, Kitab Imam dan bab ke 34, bab zakat sebagai rukun Islam)

Penjelasan hadis, dalam riwayat hadis tersebut, Thalhah bin Ubaidillah menyampaikan kisah bahwa terdapat seorang lelaki dari penduduk Najd dengan kondisi rambut acak-acakan datang menghadap Rasulullah SAW. Saat berbicara dari kejauhan, gumaman suaranya terdengar namun maksud perkataannya sulit dipahami dengan jelas. Setelah posisinya kian dekat, barulah diketahui bahwa ia tengah mengajukan pertanyaan mengenai syariat Islam.

Rasulullah SAW kemudian memberikan penjelasan bahwa Islam di antaranya mewajibkan ibadah salat sebanyak lima waktu dalam sehari semalam. Lelaki itu kembali merespons dengan bertanya apakah ada kewajiban ibadah salat lainnya di luar ketentuan tersebut. Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada lagi kewajiban salat lain, kecuali jika ia ingin mendirikan salat sunnah secara sukarela.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW menerangkan tentang kewajiban menunaikan shaum di bulan Ramadhan. Pria tersebut menanyakan kembali

perihal adanya kewajiban puasa di luar itu, yang kemudian dijawab oleh beliau bahwa tidak ada kewajiban lain selain ibadah puasa sunnah. Rasulullah SAW pun turut memaparkan syariat mengenai zakat. Ketika pria itu mempertanyakan tentang adanya beban zakat tambahan, Rasulullah SAW memberikan jawaban serupa, yakni tidak ada kecuali amalan sedekah sunnah. Mendengar penjelasan tersebut, sang pria bergegas pergi sembari berikrar demi Allah tidak akan menambah ataupun mengurangi ketentuan yang telah diterimanya. Rasulullah SAW lantas bersabda bahwa lelaki tersebut pasti akan meraih keberuntungan yang besar apabila ia berkomitmen jujur terhadap perkataannya.

Ditinjau dari perspektif syar'i, penetapan waktu salat tidak diuraikan secara spesifik per menit atau jamnya, melainkan Allah SWT memberikan isyarat serta petunjuknya melalui nash Al-Qur'an, As-Sunnah, hingga hasil penalaran hukum (ijtihad) para ulama[4]. Pada hakikatnya, salat merupakan bentuk ibadah yang tata cara pelaksanaannya sangat terikat dengan batasan waktu tertentu, sehingga tidak diperkenankan untuk ditunaikan secara sembarangan. Oleh sebab itu, kita wajib berpedoman pada petunjuk-petunjuk yang telah dipaparkan sebelumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketentuan definitif mengenai kapan waktu awal serta akhir salat dimulai sejatinya tidak dinarasikan secara eksplisit di dalam teks Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Formulasi tersebut justru lebih banyak ditemukan secara detail di dalam khazanah literatur fikih klasik, seperti pada bab

[4] Hamdan Mahmud, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktek*, 3.

"mawaqit as-sholah" atau *"fi ma'rifah al-auqat"*[5]. Di antara dalil-dalil yang memberikan penjelasan global mengenai pembagian waktu salat adalah sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Isra'/17: 78:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ
اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۗ

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. (Q.S Al-Isra' [17]: 78)[6]

2. Q.S. Hud/11: 114:

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِۗ اِنَّ الْحَسَنٰتِ
السَّيِّاٰتِۗ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ يُذْهِبْنَ

Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah). (Q.S Hud [11]: 114)[7]

---

[5] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik dan Fikih*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, t.t.), 29.

[6] Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Puta, t.t.), 80–81.

[7] Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat dan Solusi Permasalahannya*, 81.

4. Q.S. An-Nisa/4: 103 :

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

"Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat sebagaimana biasa. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang waktunya ditentukan atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa [4]: 103)[8]

Kendati petunjuk teknis mengenai waktu pelaksanaan tidak dijabarkan secara rinci dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW telah menguraikannya lewat sunnah beliau melalui redaksi beberapa hadis. Berangkat dari dalil-dalil hadis tersebut, para ahli fikih kemudian merumuskan parameter serta batasan waktu dimulainya hingga berakhirnya waktu salat melintasi berbagai metode keilmuan. Dalam realitasnya, muncul variasi pandangan ilmiah di kalangan ulama kontemporer maupun klasik terkait penentuan awal dan akhir waktu salat ini. Hal tersebut dipicu oleh interpretasi serta analisis logis mereka terhadap teks-teks dalil yang kontekstual[4]. Salah satu

[8] Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat dan Solusi Permasalahannya*, 80.

hadis sahih yang mendasari pembahasan terkait batasan awal waktu salat tertuang dalam H.R. Muslim No. 966 berikut:

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ وَوَقْتُ اَلْعَصْرِمَالَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ اَلْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِمَالَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ،فَإِذَاطَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ،فَإِنَّهَاتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)[9]

Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menyampaikan riwayat kepada kami, Hammam telah menyampaikan riwayat kepada kami, Qatadah telah mengabarkan dari Abu Ayyub, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Batasan waktu untuk salat zuhur dimulai sejak matahari condong ke barat hingga bayangan seseorang sama panjang dengan tinggi aslinya, yakni sebelum masuknya waktu asar.

[9] Muh. Zuhri dan Ruslan Fariadi, "Makalah Narasumber Halaqoh Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah Waktu Subuh Tinjauan Hadis dan Fikih," *2016* (Yogyakarta), t.t., 5–6.

Adapun waktu asar berlangsung selama warna matahari belum menguning. Sementara itu, waktu magrib tetap ada selama cahaya kemerahan di ufuk barat belum hilang. Waktu isya terus berjalan hingga mencapai pertengahan malam. Adapun waktu subuh dimulai sejak fajar menyingsing hingga sebelum matahari terbit. Apabila matahari telah terbit, maka berhentilah menunaikan salat karena ia terbit di antara dua tanduk setan." (HR. Muslim, No. 966)[10]

Berdasarkan dalil hadis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Tibanya waktu zuhur ditandai oleh pergeseran matahari ke arah barat, di mana ukuran bayang-bayang suatu objek sama persis dengan tinggi objek aslinya. Merujuk pada pandangan Imam Syafi'i, waktu zuhur dinyatakan telah masuk saat seseorang dapat memastikan terjadinya peristiwa *zawal* (pergeseran matahari dari titik kulminasi) tepat di garis tengah lingkaran langit (*wast al-falak*)[11].
b. Masuknya waktu asar dicirikan melalui kondisi di mana panjang bayangan sebuah benda setara dengan tinggi asli benda tersebut, yang terjadi ketika posisi matahari kian condong menuju arah terbenam sampai cahaya merah di ufuk barat memudar. Terdapat

[10] Muh. Zuhri dan Ruslan Fariadi, "Makalah Narasumber Halaqoh Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah Waktu Subuh Tinjauan Hadis dan Fikih," 6–7.

[11] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik dan Fikih*, 33.

dua pandangan ilmiah di kalangan fukaha dalam mengidentifikasi awal mula waktu asar ini; mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah berargumen bahwa waktu asar dimulai saat panjang bayang-bayang suatu objek melebihi satu kali ukuran tinggi benda aslinya. Sebaliknya, ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa waktu asar baru dimulai ketika panjang bayangan objek tersebut mencapai dua kali lipat dari tinggi aslinya[12].

c. Permulaan waktu magrib dihitung sejak matahari terbenam secara sempurna atau ketika pancaran warna kemerahan di ufuk barat telah sirna, hingga hilangnya *syafaq* (sisa pendaran cahaya matahari di kala senja). Menurut perspektif mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah, serta dua sahabat Abu Hanifah (yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan), yang dimaksud dengan *syafaq* adalah pendaran cahaya yang berwarna merah. Sementara itu, menurut pandangan Abu Hanifah sendiri, *syafaq* merujuk pada pendaran cahaya putih yang masih tersisa di langit pasca terbenamnya matahari setelah warna kemerahan menghilang[13].

d. Batasan waktu isya dimulai ketika awan kemerahan di ufuk sebelah barat telah hilang sepenuhnya hingga pertengahan malam. Kendati demikian, sebagian pendapat menyebutkan batasannya

[12] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik dan Fikih*, 35.

[13] A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 93–94.

sampai sepertiga malam, dan ada pula yang menyatakan hingga terbitnya fajar. Di dalam kajian fikih, penentuan awal mula salat isya didasarkan pada hilangnya fenomena awan *syafaq* saat senja[14]. *On the authority of Abu Hurairah who said that the Messenger of Allah (ﷺ) said*:[15] (dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda:)

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ[16] "

"The most burdensome prayers for the hypocrites are the 'Isha prayer and the Fajr prayer. If they were to know the blessings they have in store, they would have come to them, even by crawling. I

[14] Mohammaddin Abdul Niri, Dkk, *Astronomical Determinations For The Beginning Prayer Time Isha*, bag. 1, bag. 12, (Malaysia: Departement if Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies), 2012, 101.

[15] Abu Muhammad Abdullah bin Ahmed bin Lamh Al-Khawlaani, *The Fajr Prayer Its Importance-Its Virtue The Benefits of Attending it-And Some if its Rulings*, (Makkah, Tahun 1439H), t.t., 25.

[16] Abu Muhammad Abdullah bin Ahmed bin Lamh Al-Khawlaani, *The Fajr Prayer Its Importance-Its Virtue The Benefits of Attending it-And Some if its Rulings*, 25.

intended that I should order the prayer to be commenced and command a person to lead people in prayer. Then I should go along with some people who have a bundle of firewood with them to the people who have not attended the prayer (in congregation) and I would burn their houses with fire"[17] (Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh. Seandainya mereka mengetahui nikmat yang akan mereka terima, mereka pasti akan datang walaupun dengan merangkak. Dan aku (Rasulullah) berdiri dan memerintahkan seseorang memimpin salat, lalu beliau pergi membawa kayu bakar dan memerintahkan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat)

e. Batasan waktu subuh diawali sejak fajar shadiq menyingsing di ufuk timur dan berakhir ketika matahari mulai terbit[18].

Berdasarkan pemaparan dari dalil-dalil tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seluruh ketentuan masuknya waktu shalat fardhu bersandar pada fenomena alam dan tidak ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau jam tertentu. Akibatnya, terdapat ruang bagi para ulama untuk berijtihad, yang memicu munculnya perbedaan pandangan dalam menetapkan awal mula waktu salat. Khusus mengenai penentuan waktu subuh, perbedaan pemahaman di kalangan ulama mengenai posisi fajar

[17] Abu Muhammad Abdullah bin Ahmed bin Lamh Al-Khawlaani, *The Fajr Prayer Its Importance-Its Virtue The Benefits of Attending it-And Some if its Rulings*, 25.

[18] Hamdan Mahmud, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktek*, 19.

dan sudut ketinggian matahari sangat memengaruhi hasil ijtihad mengenai kapan waktu subuh dimulai.

Pemanfaatan sudut ketinggian matahari dalam menentukan awal mula waktu subuh di Indonesia saat ini menjadi topik yang banyak didiskusikan oleh para ahli falak. Variasi sudut yang diusulkan berkisar antara -15 derajat, -16 derajat, -17 derajat, -18 derajat, -19 derajat, bahkan mencapai -20 derajat di bawah ufuk. Dalam konteks ini, Muhammadiyah sendiri menetapkan kriteria awal waktu subuh saat posisi matahari berada pada koordinat -18 derajat di bawah ufuk. Sebagai pembanding, pada tanggal 23 Maret 2023, Kementerian Agama menetapkan awal subuh jatuh pada pukul 05.11, sedangkan Muhammadiyah menetapkannya pada pukul 05.18.

Melihat dinamika latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan *"Tanggapan Pengurus Masjid Muhammadiyah di Kota Banjarmasin Tentang Penentuan Waktu Subuh"*. Penelitian ini akan membedah secara rinci pandangan dari masing-masing pengurus masjid Muhammadiyah mengenai regulasi waktu subuh Muhammadiyah yang dinilai lebih lambat durasi 8 menit jika dibandingkan dengan jadwal resmi yang dirilis oleh Kementerian Agama, yakni terjadi pergeseran waktu dari semula pukul 05.10 menjadi pukul 05.18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, guna mempertajam analisis dalam kajian ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan Pengurus Masjid Muhammadiyah mengenai putusan PP Muhammadiyah tentang waktu subuh?
2. Apa alasan dari tanggapan Pengurus Masjid Muhammadiyah mengenai putusan PP Muhammadiyah tentang waktu subuh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menyajikan penjelasan yang komprehensif atas problematika yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Guna mengetahui bagaimana tanggapan dari para pengurus masjid Muhammadiyah mengenai putusan PP Muhammadiyah tentang waktu subuh.
2. Guna mengetahui bagaimana alasan para pengurus masjid tersebut mengenai tanggapannya tentang putusan PP Muhammadiyah tentang waktu subuh.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui pelaksanaan studi ini, peneliti mengharapkan hasil kajian mampu menyumbang kegunaan serta kontribusi positif, baik bagi pembaca maupun bagi khazanah keilmuan secara umum. Manfaat dari penelitian ini

dapat ditinjau melalui dua dimensi utama, yakni kontribusi secara teoritis dan kontribusi secara praktis, dengan perincian sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur atau informasi bagi para pengkaji keislaman, dan juga sebagai masukan atau referensi untuk dosen dan mahasiswa/i yang sedang mendalami tentang ketentuan masuknya waktu salat terutama waktu salat subuh menurut ketentuan Muhammadiyah.
2. **Secara Praktis**: Diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sekaligus juga menambah banyak wawasan mengenai pembahasan-pembahasan dan masalah-masalah seputar yang diteliti, baik kepada penulis maupun kepada pihak lain yang ingin mengetahui mengenai permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Yang paling utama adalah manfaat bagi penulis yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian program S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Tanggapan

Definisi tanggapan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diartikan sebagai reaksi verbal berupa kritik, ulasan, komentar, dan sejenisnya[19]. Adapun tanggapan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah pandangan dan respons dari jajaran takmir masjid Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai regulasi waktu subuh yang telah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi pergerakan Islam non-pemerintah (ormas) di Indonesia yang didirikan pada tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Dalam konteks penelitian yang sedang dikaji ini, fokus peneliti diarahkan pada bagaimana respons para pengurus masjid Muhammadiyah terhadap ketetapan waktu salat yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat organisasi tersebut..

3. Waktu Salat

Waktu salat ialah batas rentang waktu yang menentukan saat dimulainya dan berakhirnya pelaksanaan ibadah salat, sebagaimana petunjuknya telah termaktub di dalam Al-Qur'an maupun riwayat hadis yang dipaparkan pada bab latar belakang. Kajian ini secara spesifik akan mengulas mengenai parameter waktu salat subuh yang diimplementasikan oleh warga Muhammadiyah.

[19] https://kbbi.web.id/tanggapan.html (diakses pada 15 Maret 2023 pukul 12.19)

F. Penelitian Terdahulu

Sebuah skripsi karya **Lukman Haqiqi Amirulloh (2013)** yang mengusung judul ***"Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah"*** mengkaji secara komprehensif perihal parameter -20 derajat pada masa lalu. Penelitian tersebut lahir dari integrasi studi syariah dan pembuktian ahli astronomi islam (falak), yang dilakukan bertahap mengenai basis pemikiran Muhammadiyah ketika menetapkan hukum. Studi tersebut juga mendeteksi adanya pengaruh pemikiran dari Sadoeddin Djambek serta Abdur Rachim yang menegaskan bahwa posisi fajar untuk waktu subuh berada saat matahari berada pada sudut 20 derajat di bawah ufuk[20]. **Perbedaannya,** penelitian milik Lukman Haqiqi ini berpusat pada aspek teoritis perhitungan subuh dan mengacu pada metode riset kepustakaan (*library research*) mengenai penetapan awal subuh pada posisi 20 derajat di bawah ufuk. Sementara itu, kajian yang akan dilaksanakan oleh peneliti saat ini berfokus pada respons riil dari para takmir masjid di lapangan terhadap implementasi kebijakan waktu subuh baru (-18 derajat) yang dirilis oleh PP Muhammadiyah. Adapun titik **persamaannya** terletak pada kesamaan objek material penelitian, di mana kedua studi ini sama-sama mengkaji perihal formulasian waktu subuh dalam koridor ketentuan Muhammadiyah.

[20] Lukman Haqiqi Amirulloh (Nim: 09350081), "Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2013).

Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh **Maghfiroh Fitri Nuraini (2021)** dengan judul ***"Studi Analisis Penentuan Awal Waktu Subuh Menurut Muhammadiyah dan Tono Saksono"*** di Purwokerto. Kajian ini membedah komparasi pandangan mengenai batas awal subuh antara Muhammadiyah dengan pemikiran Tono Saksono dari aspek metodologi pengambilan data ketinggian matahari. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah konsisten menggunakan parameter sudut -20 derajat, sedangkan Tono Saksono mengaplikasikan parameter sudut -13,4 derajat[21]. Letak **perbedaannya**, penelitian terdahulu meneliti perbandingan pemikiran tokoh astronomi, sedangkan riset ini meneliti respons sosiologis dari pengurus masjid Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Di sisi lain, **persamaannya** adalah penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan literatur terdahulu, yakni sama-sama meneliti regulasi waktu subuh perspektif Muhammadiyah.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam laporan penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam menangkap esensi kajian. Peneliti membagi draf skripsi ini ke dalam lima bab utama, dengan perincian sebagai berikut:

[21] Maghfiroh Fitri Nuraini (Nim: 1606010051), "Studi Analisis Penentuan Awal Waktu Subuh Menurut Muhammadiyah dan Tono Saksono" (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Pendidikan Agama Islam, 2021).

Bab Pertama: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Landasan Teori. Bab ini memuat mengenai teori-teori kajian yang akan dijadikan sebagai bahan analisis oleh penulis, pembahasan yang akan dilampirkan oleh penulis dalam bab ini adalah pembahasan dasar mengenai salat dan perintah-perintahnya serta pembahasan mengenai organisasi Muhammadiyah dan ketentuannya dalam menentukan awal masuknya waktu shalat.

Bab Ketiga: Metode Penelitian. Bab ini berisi mengenai metode yang dilakukan dalam penelitian ini, adapun pembahasan dalam bab ini antara lain jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat: Penyajian Data dan Analisis Data Penelitian. Dalam bab ini memuat jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian, penyajian data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, serta analisis data penelitian berupa benang merah dari permasalahan yang diteliti.

Bab Kelima: Penutup. Bab ini adalah bab terakhir yang memuat mengenai **kesimpulan** dimana didalamnya berisi jawaban atas permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah, dan **Saran** yang

berisi masukan-masukan yang dapat lebih menguatkan terhadap penulisan penelitian ini.